

**KAJIAN AKAD *QARD* PADA *E-WALLET* LINK AJA SYARIAH
DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI
NO.116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK
(Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Aini Fadilah Putri

NIM: 19111004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M**

**KAJIAN AKAD *QARD* PADA *E-WALLET* LINK AJA SYARIAH
DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI
NO.116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK
(Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Aini Fadilah Putri

NIM: 19111004

Pembimbing:

Rahmatul Fadhil, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Kajian Akad *Qard* Pada E-Wallet LinkAja Syariah dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA)”** yang disusun oleh Aini Fadilah Putri Nomor Induk Mahasiswa :19111004 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah





Tangerang Selatan, 23 Agustus 2023

Pembimbing

Rahmatul Fadhil, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kajian Akad *Qard* pada *E-Wallet* LinkAja Syariah dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA)” yang disusun oleh Aini Fadilah Putri Nomor Induk Mahasiswa: 19111004 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2023 Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Mulfi Aulia, M.A	Penguji 1	
4.	Sultan Antus Muhammad, M.A	Penguji 2	
5.	Rahmatul Fadhil, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aini Fadilah Putri

NIM : 19111004

Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 21 April 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Kajian Akad Qard pada E-wallet LinkAja Syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA)*” adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2023



Aini Fadilah Putri

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ﴿٢٨٦﴾ (البقرة/2: 286)

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(Al-Baqarah/2: 286)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Akad *Qard* pada *E-Wallet* LinkAja Syariah dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA)”.

Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi syafaat bagi umat manusia di akhir nanti. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Aamiin.

Tujuan penulis dalam dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah SH, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.

3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H.M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Bapak Rahmatul Fadhil, M.A. yang selalu membimbing dan telah meluangkan waktu serta menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada penulis. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada penulis.
9. Seluruh Lembaga Tahfiz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfiz dari semester 1 hingga semester 8 Ibu Mahmudah, Ibu Amilah, Ibu Khoirunnisa, Ibu Kurnia, Ibu Muzayyanah, Kyai Fathoni dan instruktur lainnya yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
10. Terima kasih kepada keluarga tercinta mamah, baba, teteh, aa, aleeya yang telah mendukung baik secara materi dan non-materi, yang sudah pengertian ketika penulis sedang menyusun skripsi ini. Serta

senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

11. Terima kasih kepada guru-guru tercinta. Karena berkat doa dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
12. Terima kasih kepada narasumber Bidang Kepatuhan Syariah LinkAja Bapak Sahal Muzaki yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat penulis wawancarai demi memperoleh sumber informasi untuk penelitian ini.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 yang telah membersamai penulis mengukir canda tawa di kampus tercinta ini. Khususnya Ria Marwati dan Farah Nurnabila.
14. Terima kasih kepada seluruh pekerja di IIQ Jakarta
15. Terima kasih kepada teman-temanku Maya, Rennu, Puput, Yanah. Sobat KKL CERIA Kabeb, Putri dan juga teman tongkrongan gabut yang selalu menghibur Zulfa, Sopia, Vio, Sintya, Mae, Rahma, Nabila, Rehan, Pecun, Abu, Some, Syarif, Jado, Cepot, Gino, Abi dan teman lainnya yang munculnya kadang-kadang.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi serta khazanah ilmu pengetahuan bagi semua masyarakat. Penulis juga menyadari kesalahan dalam semua tindakan ataupun perkataan, maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua tindakan baik berupa perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahanNya kepada kita semua.

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2023



Aini Fadilah Putri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Pembatasan Masalah	12
3. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II: LANDASAN TEORI UANG ELEKTRONIK SYARIAH.....	27

A. Uang Elektronik	27
1. Pengertian Uang	27
2. Sejarah Uang Elektronik	35
3. Dasar Hukum Uang Elektronik	44
a. Al-Quran	44
b. Hadis	49
c. Kaidah Fikih	50
d. Pendapat Ulama	50
4. Jenis-jenis Uang Elektronik	50
5. Rukun dan Syarat Uang Elektronik	53
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik	54
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik	64
B. Akad <i>Qard</i>	69
1. Pengertian Akad	69
2. Pengertian <i>Qard</i>	72
3. Dasar Hukum Akad <i>Qard</i>	74
a. Al-Qur'an	74
b. Hadis	78
c. Kaidah fikih	79
d. Pendapat Ulama	79
4. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	79
5. Penerapan Akad <i>Qard</i> Pada Aplikasi	82
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang <i>Al-Qard</i>	84
BAB III: GAMBARAN UMUM APLIKASI LINK AJA SYARIAH	87
A. Sejarah Link Aja	87
B. Pembentukan Layanan Syariah Link Aja	88

C. Perbedaan Layanan Link Aja Konvensional dan Link Aja Syariah	90
D. Tujuan, Visi dan Misi Link Aja	92
E. Layanan Akun LinkAja.....	93
F. Cara Registrasi Layanan Syariah LinkAja.....	93
G. Produk Link Aja Syariah.....	94
H. Transaksi Link Aja Syariah.....	99
BAB IV: ANALISIS KESESUAIAN AKAD <i>QARḌ</i> DAN PENERAPANNYA PADA <i>E-WALLET</i> LINK AJA SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI	103
A. Praktik Akad <i>Qarḍ</i> pada <i>E-wallet</i> LinkAja Syariah	104
B. Kesesuaian Akad <i>Qarḍ</i> Pada <i>E-Wallet</i> LinkAja Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI	113
BAB V: Penutup	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	139
Riwayat Hidup Penulis	146

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

3. *Tā' Marbūthah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

ABSTRAK

Aini Fadilah Putri (19111004) Skripsi dengan judul “Kajian Akad *Qard* Pada *E-wallet* LinkAja Syariah dan Kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 1445 H/ 2023 M.

LinkAja Syariah adalah sebuah layanan tambahan dari LinkAja terbitan PT FINARYA yang menerapkan prinsip syariah dalam praktiknya. LinkAja Syariah merupakan uang elektronik dengan jenis *server based* yang dapat memudahkan penggunaanya dengan hanya mengunduh dan mengaktifkan aplikasi LinkAja pada *smartphone* masing-masing. LinkAja Syariah sudah bersertifikat dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Karena menerapkan prinsip syariah maka terjadilah beberapa akad, salah satunya adalah akad *qard*. Pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa LinkAja Syariah merupakan salah satu *e-wallet* pertama di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari DSN-MUI untuk melakukan kegiatan uang elektronik berbasis syariah. Namun, dalam penerapannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dan penyelesaian sengketa yang terjadi masih melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk memastikan bahwa segala kegiatan transaksi sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Tujuan penelitian ini guna mengetahui praktik akad *qard* pada LinkAja Syariah dan implementasi fatwa DSN-MU tentang uang elektronik pada penerapannya dalam LinkAja Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara terpusat (*Focused Interview*) melalui pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer berupa wawancara kepala bagian kepatuhan syariah LinkAja Syariah serta sumber data sekunder berupa peraturan terkait, buku fatwa, buku Peraturan Bank Indonesia, buku fikih muamalah, jurnal ekonomi syariah dan karya ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, penerapan akad *qard* hanya terjadi antara pengguna LinkAja Syariah dengan FINARYA sebagai penerbit. Ketika pengguna (*muqrid*) menyerahkan sebagian hartanya (*muqrad*) kepada FINARYA (*muqtariq*) maka disitulah terjadi akad *qard*. *Kedua*, Penerapan prinsip syariah yang dijalankan pun sudah sesuai

dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik .

Kata kunci: Uang Elektronik, akad *qard*

ABSTRACT

Aini Fadilah Putri, 19111004. Thesis entitled "*Study of Akad Qard on LinkAja Syariah E-wallet and its Compliance with the National Sharia Board Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning Electronic Money (Case Study of LinkAja Sharia Services PT FINARYA)*". Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Quran Science (IIQ) Jakarta.

LinkAja Syariah is an additional service from LinkAja published by PT FINARYA that applies sharia principles in practice. LinkAja Syariah is electronic money with a server-based type that can make it easier for users by simply downloading and activating the LinkAja application on their respective smartphones. LinkAja Syariah has been certified by Bank Indonesia and the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council. Because it applies sharia principles, several contracts occur, one of which is the *qard* contract. In previous research, it was said that LinkAja Syariah is one of the first e-wallets in Indonesia that has obtained permission from DSN-MUI to carry out sharia-based electronic money activities. However, in its application it has not fully applied sharia principles and dispute resolution that occurs is still through the Indonesian National Arbitration Board (BANI). Therefore, further research is needed to ensure that all transaction activities are in accordance with the DSN-MUI fatwa. The aim of this research is to determine the practice of loan agreements at LinkAja Syariah and implement the DSN-MU fatwa regarding electronic money in its application at LinkAja Syariah.

The research methods used are qualitative methods with centralized interviews (Focused Interview) through a normative juridical approach with primary data sources in the form of an interview with the head of the compliance department just LinkAja Syariah and secondary data sources in the form of related regulations, fatwas, books, journals and scientific papers.

The results showed; First, the application of the *qard* contract only occurs between LinkAja Syariah users and FINARYA as the issuer. When the user (*muqrid*) hands over some of his property (*muqrad*) to FINARYA (*muqtaridh*) then that's where the *qard* contract occurs. Second, the application of sharia principles carried out is also in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Electronic Money.

Keywords: Electronic Money, *qard* contract

الملخص

عيني فضيلة فوتري، 19111004. "دراسة اتفاقية القرض بشأن المحفظة الإلكترونية
LinkAja Shariah وتوافقها مع فتوى المجلس الوطني الشرعي رقم *DSN-MUI/116*
LinkAja Sharia Services PT (دراسة حالة) 2017/IX بشأن النقود الإلكترونية
(*FINARYA*)". اطروحه. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة
والاقتصاد الإسلامي ، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا.

LinkAja Shariah هي خدمة إضافية من *LinkAja* نشرتها *PT FINARYA* والتي تطبق مبادئ الشريعة في الممارسة العملية. *LinkAja Syariah* هي أموال إلكترونية بنوع قائم على الخادم يمكن أن يسهل الأمر على المستخدمين ببساطة عن طريق تنزيل وتفعيل تطبيق *LinkAja* على هواتفهم الذكية. تم اعتماد *LinkAja Syariah* من قبل بنك إندونيسيا والهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي. ولأنه يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية ، تحدث عدة عقود ، أحدها عقد القرض. في بحث سابق ، قيل أن *LinkAja Syariah* هي واحدة من أولى المحافظ الإلكترونية في إندونيسيا التي حصلت على إذن من *DSN-MUI* للقيام بأنشطة النقود الإلكترونية القائمة على الشريعة الإسلامية. ومع ذلك ، في تطبيقه لم يطبق مبادئ الشريعة بشكل كامل وحل النزاعات الذي يحدث لا يزال من خلال مجلس التحكيم الوطني الإندونيسي (*BANI*). لذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من أن جميع أنشطة المعاملات تتوافق مع فتوى *DSN-MUI*. الهدف من هذا البحث هو تحديد ممارسة عقود القرض في *LinkAja Syariah* وتنفيذ فتوى *DSN-MUI*. فيما يتعلق بالنقود الإلكترونية في تطبيقها في *LinkAja Syariah*.

طرق البحث المستخدمة هي الأساليب النوعية مع مناهج البحث المكتبي والمقابلات المركزية (المقابلة المركزة) من خلال المنهج القانوني المعياري مع مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع على شكل مقابلة مع رئيس قسم الالتزام فقط ربط الشريعة ومصادر البيانات الثانوية في شكل لوائح وفتاوى وكتب ومجلات وأوراق علمية ذات صلة.

أظهرت النتائج ؛ أولاً، يتم تطبيق عقد القرض بين مستخدم LinkAja Syariah و FINARYA كمصدر. عندما يسلم المستخدم (المقرض) بعض ممتلكاته (المقرض) إلى FINARYA (المقرض) ، فهذا هو المكان الذي يحدث فيه عقد القرض. ثانياً ، يتم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية المنفذة أيضاً وفقاً لأحكام فتوى DSN-MUI رقم DSN-/116 2017/IX/MUI بشأن النقود الإلكترونية.

الكلمات المفتاحية: النقود الإلكترونية, عقد القرض

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan teknologi sudah sangat mempengaruhi dan memberi dampak bagi kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan teknologi semakin maju dan canggih dalam memberikan kemudahan manusia di berbagai sektor. Bahkan, tidak terasa bahwa hampir semua orang sudah merasakan manfaat dari kemajuan teknologi di dalam setiap sendi kehidupannya. Beberapa contoh kemajuan teknologi dapat dilihat melalui sejumlah bidang seperti: bidang ekonomi, transportasi, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi dan lain sebagainya. Seperti halnya informasi zaman dahulu masyarakat menggunakan kentongan untuk memberikan informasi tapi zaman sekarang kita mampu memberikan informasi melalui televisi, whatsapp, instagram maupun platform lainnya.¹

Uang elektronik merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang perekonomian khususnya pada sistem pembayaran. Menurut BI Uang Elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹Vanya Karunia Mulia Putri, “Perkembangan Teknologi Yang Sering Digunakan”, *Kompas.com*, Diakses 23 Oktober 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/15/163032469/contoh-perkembangan-teknologi-yang-sering-digunakan-sehari-hari>

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
3. Nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.²

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dana/transfrer dana.³

Uang elektronik ini mampu menggeser keberadaan uang kertas dan beralih ke pembayaran non tunai yang lebih efisien. Perkembangan ini memengaruhi gaya hidup manusia penuh dengan digitalisasi teknologi contoh persoalan kecilnya bisa dari memesan makanan melalui ojek online, bayar parkir dan membayar hanya dengan menggunakan QRIS. Ini sangat mempengaruhi efisiensi waktu yang hanya perlu mengisi saldo daripada harus lama menyiapkan uang dan menunggu kembalian. Karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik dan banyaknya lembaga yang seakan-akan ingin berlomba-lomba menerbitkan uang elektronik. Maka dari itu, ini harus diimbangi

²“Uang Elektronik”, *Situs Resmi Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, diakses 27 Oktober 2022

³ Bank Indonesia, *PBI Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik*, *Situs Resmi* <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI-2006> diakses 22 November 2022)

dengan regulasi yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang terkait uang, mata uang dan uang elektronik. Uang elektronik yang beredar di Indonesia harus tetap menggunakan uang dan mata uang berjenis rupiah hal ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.⁴

Undang-undang NKRI No.7 Tahun 2011 tentang mata uang merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pembentukan uang elektronik.⁵ Kemudian regulasi selain undang-undang yaitu peraturan bank Indonesia PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.⁶ Kedua regulasi ini dibuat untuk menguatkan aspek kelembagaan guna menyaring pihak-pihak penyelenggara Uang elektronik yang kredibel seperti mengatur minimum modal setor. Menurut PBI Nomor 20/6/2018 pasal 8 penerbit Lembaga selain bank yang ingin mengeluarkan uang elektronik sedikitnya menyetorkan 3.000.000.000 (tiga milyar) untuk modal awal dan komposisi kepemilikan saham paling sedikit 51% sahamnya dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.⁷ Ini dilakukan agar ke depannya mampu bertahan dan konsisten membangun perekonomian di Indonesia. Selain peraturan yang disebutkan di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pun memberikan fatwa tentang uang

⁴ Ahmad Ifham, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Elektronik di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta”, h. 2

⁵ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/>. Diakses pada 25 Oktober 2022

⁶ Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI-200618.aspx> diakses 25 Oktober 2025

⁷ Bank Indonesia, PBI Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik, Situs Resmi <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI-2006> diakses 13 November 2022


elektronik syariah, yakni Fatwa nomor 116/ DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik fatwa ini menjadi rujukan bagi calon penerbit yang akan menerbitkan uang elektronik berbasis syariah.⁸

E-wallet yang dikategorikan Syariah yakni apabila dana yang disetor pengguna ke dalam bank Syariah dan penyelenggaranya harus terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *ribawi*, *garâr*, *maysr*, *tadlis*, *risywah* dan *israf*. Serta melarang transaksi pada objek yang haram atau mengandung maksiat. Ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik.⁹ Selain itu, karena meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat dan ini pun berlaku di layanan finansial. Kemudian survei dari Kementerian Komunikasi Dan Informasi (KOMINFO) menunjukkan dengan KataData Insight Center (KIC) dalam kegiatannya yang bertemakan “Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2021” menemukan bahwa lebih dari 60% warga Indonesia menggunakan dompet digital.¹⁰ Ini ditunjukkan dari grafik di bawah ini.

⁸ Ahmad Ifham, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Elektronik Di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta”, h. 2

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah* <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> diakses 14 November 2022

¹⁰ Hanna Farah Vania, “Mayoritas Masyarakat Menggunakan Dompet Digital Sebulan Sekali”, *Databoks*, diakses 22 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/28/mayoritas-masyarakat-gunakan-dompet-digital-sebulan-sekali>



Sumber: Kementerian Komunikasi Dan Informasi (KOMINFO),
KataData Insight Center (KIC)¹¹

Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Ifham tahun 2020 dihasilkan bahwa *BSM E-money* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri belum mendapatkan izin menerbitkan uang elektronik syariah. Karena pada saat itu belum ada penerbit uang elektronik Syariah, sehingga penggunaan *BSM E-money* termasuk dalam kondisi *hājiyat*¹² yaitu kondisi masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia hanya sebagai pendukung untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah melakukan sesuatu

¹¹ “KataData Insight Center: Status Literasi Digital Di Indonesia”, *Situs Resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO)*, Diakses 22 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/tags/literasi-digital>

¹² Ahmad Ifham, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Elektronik Di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta”, h. 337

dalam kehidupan sehari-hari. Namun apabila ini tidak ada akan terasa sulit tapi tidak sampai merusak kehidupan.¹³

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizki Febriandika dan Fifi Hakimi mengatakan bahwa ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan yakni karakteristik uang elektronik dalam proses penerapannya. Dari segi karakteristik zatnya, uang elektronik konstan dan stabil sehingga tidak bisa dijadikan alat spekulatif bagi pemegangnya. Sehingga terbebas dari unsur *garâr riba* dan *maysr* karena jumlahnya tetap. Jika bank atau pihak lain yang mengelola secara benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka hal tersebut diperbolehkan. Sementara kelebihan pembayaran saat mengisi ulang itu merupakan *ujrah* atau imbalan yang telah ditawarkan sebelumnya.¹⁴

Dalam penelitian terkait LinkAja Syariah yang dilakukan oleh Handy Rizki Prima, ditemukan ada beberapa akad yang tidak disebutkan dalam fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik yaitu akad hibah dan akad ba'i. Namun hal ini tidak menjadikan Layanan Syariah LinkAja melanggar ketentuan fatwa karena akad ini digunakan untuk menerapkan prinsip syariah dalam uang elektronik.¹⁵ Selain itu ditemukan juga terdapat *cashback* pada

¹³ Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal An-Nahl*: 7, No. 1, (2020).

¹⁴ Nur Rizki Febriandika dan Fifi Hakimi, "Analisis Kesesuaian Syariah *Electronic Money* Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, .7 No.1 h. 241

¹⁵ Handy Rizki Prima, "Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah(Studi pada PT Fintek Karya Nusantara Tentang Layanan Syariah Link Aja)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2021), h. 58

layanan jasa Gojek. Karena Gojek merupakan salah satu pemegang saham dari PT FINARYA, sehingga memungkinkan adanya kerja sama antara keduanya. Pada awalnya promo tersebut belum dapat dikonfirmasi, namun sejak awal bulan agustus 2021 aturan terkait *cashback* terkait layanan syariah LinkAja dengan Gojek muncul di aplikasi LinkAja.¹⁶ Hasil analisis transaksi pun dikatakan jika menurut hukum positif Layanan Syariah LinkAja sudah memenuhi persyaratan transaksi, namun beda halnya dengan fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya mengatur terkait penggunaan uang elektronik yang harus terhindar dari transaksi ribawi, *garâr*, *maysr*, *tadlis*, *risywah* dan *israf* baik dalam situs resmi dan aplikasi serta syarat dan ketentuan Layanan Syariah LinkAja dan tidak mengatur terkait laangan transaksi non halal secara tertulis ataupun sistematis melalui pemrograman aplikasi LinkAja Syariah.¹⁷

Masalah selanjutnya adalah biaya pelayanan yang dikenakan oleh LinkAja Syariah tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pengguna. Padahal dalam fatwa pun dijelaskan bahwa penerbitbit wajib memberitahukan biaya yang akan dikenakan kepada pengguna secara benar. Kemudian pada penyelesaian sengketa yang terjadi masih menggunakan Badan Arbitrase

¹⁶ Handy Rizki Prima, “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah(Studi pada PT Fintek Karya Nusantara Tentang Layanan Syariah Link Aja)”, h. 60

¹⁷ Handy Rizki Prima, “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah(Studi pada PT Fintek Karya Nusantara Tentang Layanan Syariah Link Aja)”, h. 61

Nasional Indonesia (BANI) yang mana ini merupakan aturan milik LinkAja Konvensional.¹⁸

Dari hasil tinjauan di atas menunjukkan bahwa masih minim uang elektronik yang menggunakan prinsip syariah di dalamnya dan itu pun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI karna masih melayani transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.¹⁹ Sementara aplikasi Link Aja Syariah merupakan *E-wallet* berbasis syariah pertama di Indonesia yang sudah bersertifikat kesesuaian Syariah dari DSN-MUI dan BI.²⁰

Di antara pengguna elektronik konvensional dan syariah mereka memiliki pendapat yang berbeda. Penilaiannya ada yang bersifat positif ada pula yang menilai negatif. Sebagian yang menganggap transaksi konvensional mengandung unsur-unsur yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Sebagian yang lain menganggap bahwa transaksi yang wajar-wajar saja, permasalahan inilah yang membuat masyarakat ragu dan beralih ke transaksi uang elektronik syariah. Padahal transaksi uang elektronik Syariah pun masih diragukan kehalalannya.²¹

¹⁸ Handy Rizki Prima, “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah(Studi pada PT Fintek Karya Nusantara Tentang Layanan Syariah Link Aja)”, h. 61

¹⁹ Handy Rizki Prima, “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah(Studi pada PT Fintek Karya Nusantara Tentang Layanan Syariah Link Aja)”, h. 58

²⁰ Link Aja Syariah, <https://www.linkaja.id/syariah> Diakses 20 Februari 2023

²¹ Dakum, “Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut *Maqashid Asy-Syariah* Imam Asy-Syathibi”, (Tesis Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), h.2

Selain melihat dari perkembangan uang elektronik di Indonesia, perlu juga memperhatikan dari aspek *Financial Technology (fintech)*. Menurut Bank Indonesia *fintech* merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mampu merubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang *cash* kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dalam hitungan detik saja.²² *Fintech* menurut OJK adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Keuntungan yang didapat *fintech* dari hasil usahanya merupakan hasil bunga pinjaman. Sementara *fintech* syariah menurut fatwa adalah penyedia jasa keuangan syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemodal dan penerima dana dalam rangka mengadakan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.²³

Dari jenis penyelenggaraannya *fintech* terbagi menjadi dua kategori yakni, *fintech 2.0* yang merupakan keuangan digital yang dioperasikan oleh lembaga keuangan perbankan dan *fintech 3.0* menunjuk pada *startup* teknologi yang memilih produk dan jasa inovasi keuangan.²⁴ *Fintech* pun ada yang sudah menerapkan

²² Bank Indonesia, *mengenal Financial Technology*, diakses 9 September 2023, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

²³ Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, diakses 9 September 2023, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/>

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Financial Technology*, diakses 9 September 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>

prinsip syariah dan ada juga yang masih menggunakan sistem konvensional. Sama halnya dengan perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, *fintech* syariah pun ada yang memang dari awal mendirikan syariah dan ada juga yang berdiri berdampingan dengan *fintech* konvensional. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari mekanisme. Mekanisme *Fintech* konvensional merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022) sedangkan *fintech* syariah merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.²⁵

Dalam sistem operasional yang dilakukan antara bank konvensional dengan bank syariah, persamaan keduanya adalah produk dan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Perbedaannya adalah dari sistem pengambilan keuntungan. Jika dilihat dari sudut pandang agama antara keduanya memang berbeda, sedangkan secara kontrak dan substansi ekonomi kedua bank ini sama.²⁶

E-wallet merupakan bagian dari jenis *fintech*. Maka dari itu, Layanan Syariah LinkAja yang sudah mendapatkan sertifikat perizinan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), namun dalam penerapannya masih menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian Syariah pada layanan aplikasi link

²⁵ Septi Tri Wulandari dan Khoirun Nasik, "Menelidik Perbedaan Mekanisme Sitem Peer to Peer Lending Pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah Di Indonesia", *Journal NURIS of Education and Islamic Studies* 1, No. 2, (2021): h. 75

²⁶ Tyagita Winaya Mukti, "Persamaan dan Perbedaan Sistem Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional dari Perspektif Pegawai Bank dengan Pendekatan Fenomenologi", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2019), h.

aja Syariah.²⁷ Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui kejelasan akad dan hukum yang terjadi sehingga penulis memberi judul **“KAJIAN AKAD *QARD* PADA *E-WALLET* LINK AJA SYARIAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK (Studi Kasus Layanan Syariah LinkAja PT FINARYA) ”**

B. Permasalahan

Setelah beberapa alasan yang dipaparkan di atas, penulis perlu membuat identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah

- a. Maraknya sistem pembayaran di Indonesia yang menggunakan *e-wallet* di kalangan masyarakat
- b. Praktik akad *qard* pada *e-wallet* Link Aja Syariah
- c. Kesesuaian praktik akad *qard* dengan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik
- d. Kegiatan transaksi yang belum bisa menolak hal-hal yang dilarang oleh fatwa DSN-MUI

²⁷ Handy Rizki Prima, “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah(Studi pada PT Fintek Karya Nusantara Tentang Layanan Syariah Link Aja)”, h. 60

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis lakukan di atas, perlu adanya pembatasan masalah sesuai dengan pokok permasalahan yang akan penulis teliti yakni:

- a. Praktik Akad *Qard* pada *e-wallet* Link Aja Syariah.
- b. Kesesuaian praktik akad *qard* pada *e-wallet* Link Aja Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik.

Pembatasan masalah ini diperlukan agar titik permasalahan tidak melebar ke permasalahan lainnya.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana analisis praktik akad *qard* pada *e-wallet* link aja Syariah?
- b. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik terhadap terhadap praktik yang dilakukan Link Aja Syariah?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktik akad *qard* pada *e-wallet* link aja syariah
- b. Mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik terhadap praktik yang dilakukan LinkAja Syariah

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum ekonomi Syariah,

terutama akad dalam hal transaksi yang dilakukan pada *e-wallet*.

- b. Manfaat Praktis, mampu memberikan informasi pada masyarakat mengenai akad yang digunakan ketika transaksi menggunakan *e-wallet* Link Aja Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Muhammad Ridwan Firdaus (2018). Penelitian dengan judul “*e-money* dalam perspektif hukum ekonomi syariah” membahas tentang uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Telekomunikasi Seluler (perusahaan telkomsel) sebagai penyedia layanan jasa dari perspektif syariah Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan membaca serta menelaah buku ataupun literatur yang membahas terkait masalah yang terjadi. Hasil dari penelitiannya, T-cash yaitu produk yang diterbitkan oleh PT. Telkomsel sebagai layanan jasa yang berguna untuk mempermudah dan mengefisiensi proses transaksi. Pada dasarnya ini adalah boleh, karena semua hal dalam muamalah adalah boleh, asal tetap dalam koridor kebenaran menurut syariat dan menurut undang-undang. *E-money* ini merupakan terobosan baru dalam sistem pembayaran yang senantiasa akan berubah seiring berjalannya waktu. Islam tidak melarang memperoleh keuntungan dengan cara memberi layanan jasa uang elektronik karena pada model seperti ini pengguna hanya membeli jasa kemudahan yang ditawarkan penerbit dan

penerbit memperoleh keuntungan dari jasa yang dijualnya.²⁸ Jika penelitian di atas membahas tentang *e-money* dalam perspektif hukum Islam maka penelitian yang akan penulis lakukan adalah praktik akad yang terjadi pada aplikasi Link Aja Syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Kesamaan dari dua objek penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang uang elektronik.²⁹

2. M.Rizky Wady Abdulfattah dan Rahmat Rizky Kurniawan (2018). Penelitian yang berjudul “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam” membahas tentang akad yang diterapkan pada transaksi uang elektronik Syariah menurut pandangan Islam. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan penulisan menggunakan metode kepustakaan yaitu mengkaji teori, sistem dan cara kerja uang elektronik sehingga dapat ditemukan hubungan hukum dan ketentuan yang terkait mengenai uang elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan hasil mengenai hukum akad dan prinsip Syariah dalam transaksi yang ada dalam uang elektronik. Akad antara pemegang dan penerbit menggunakan akad *wadiah*, ini terjadi apabila pemegang menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit dan dikonversikan ke dalam uang elektronik sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan. Kemudian akad antara penerbit dan pedagang, di sini pedagang bertugas sebagai agen. Dalam hal ini pedagang bertugas sebagai wakil dari penerbit. Maka antara penerbit dan pedagang diikat dengan akad *wakalah*. Perbedaan dari

²⁸ Muhammad Ridwan Firdaus, “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Tahkim*: 14, No. 1 (2018)

penelitian ini yaitu dari segi akad, di mana akad yang akan penulis teliti adalah akad *qard* sedangkan akad yang terjadi pada penelitian sebelumnya yaitu akad wakalah, *wadi'ah* dan ijarah. Karna penelitian ini membahas akad-akad yang terjadi dari satu pihak ke pihak lainnya. Kemudian variabel yang digunakan penelitian sebelumnya belum merujuk pada fatwa DSN-MUI Tentang Elektronik. Persamaan yang terjadi yakni melihat sudut pandang uang elektronik dari segi hukum Islam yang sudah tercakup dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116 /DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik.³⁰

3. Handy Rizki Prima (2021), Penelitian yang berjudul “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah“ membahas tentang uang elektronik berbasis Syariah yang diterbitkan oleh PT. Fintek Karya Nusantara pada layanan syariah LinkAja yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Metode yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa layanan pada link aja Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan fatwa DSN-MUI, karena ada beberapa penerapan yang bertentangan misal belum bisa menolak transaksi yang dilarang oleh fatwa DSN-MUI, tidak transparan dalam pengaturan biaya yang digunakan dan mekanisme penyelesaian sengketa masih menggunakan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

³⁰ M.Rizky Wady Abdul Fattah dan Rahmat Rizki Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*: 6 No.1 (2018)

Kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama merujuk pada fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik. Namun perbedaannya di penelitian yang sudah dilakukan oleh Handy Rizki Prima tidak membahas secara spesifik akad yang terjadi pada *e-wallet* LinkAja Syariah.³¹

4. Nur Rizky Febriandika dan Fifi Hakimi (2020) dalam penelitian berjudul “Analisis Kesesuaian Syariah *Electronic Money* Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang kesesuaian Syariah uang elektronik menurut kaidah Fiqih, akad-akad muamalah, maqashid Syariah dan menurut fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik. Karena ini sangat penting dalam menentukan apakah uang elektronik tersebut sudah dikategorikan sesuai Syariah atau belum. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan mengambil data kepustakaan. Teknik ini mengumpulkan data dari beberapa literatur yang merujuk pada hukum ekonomi Syariah, maqashid Syariah dan peraturan bank Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah mengatakan bahwa hukum asal uang adalah netral, ia menjadi haram tergantung dari bagaimana cara penggunaannya. Begitu juga dengan uang elektronik. Nominal pada uang elektronik bersifat tetap sehingga tidak bisa dijadikan bahan spekulatif oleh pemegangnya. Berbeda dengan uang pada deposit yang jumlahnya dapat bertambah. Uang elektronik diperbolehkan apabila bank pemegangnya mengelola dengan menerapkan prinsip yang ditentukan oleh syariat. Perbedaan

³¹ Handy Rizki Prima, “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah (Studi pada PT Fintek Karya Nusantara Tentang Layanan Syariah Link Aja)”,

dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dari segi objek penelitian di mana penelitian sebelumnya membahas uang elektronik yang masih berbentuk card dan akad akad yang terjadi di dalamnya merujuk pada POJK No.15/POJK.04/2015 Tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Kesamaan keduanya antara lain sama-sama membahas uang elektronik dari segi hukum Islam dan menjelaskan kejelasan akad antara satu pihak dengan pihak lainnya.³²


5. Ahmad Ifham (2020) penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Elektronik di Bank Syariah Mandiri Kantor Jakarta Pusat” ini menjelaskan tentang kesesuaian hukum ekonomi Syariah pada uang elektronik yang ada pada bank syariah mandiri kantor Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus pada penyelenggara uang elektronik yaitu bank Syariah mandiri. Sumber data primer diambil dari wawancara dengan pejabat terkait. Data sekunder diambil dari fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah pertama Bank Syariah Mandiri belum mendapatkan izin penyelenggaraan uang elektronik Syariah. Bank Syariah mandiri melakukan kerja sama *co-branding* sebagai wakil Bank Syariah Mandiri dalam memasarkan produk *E-money*. Kedua, belum ada penerbit uang elektronik syariah yang chip based sehingga penggunaan produk BSM masuk dalam kategori

³² Nur Rizki Febriandika dan Fifi Hakimi, “Analisis Kesesuaian Syariah *Electronic Money* Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia”, (An-Nisbah:Jurnal Ekonomi Syariah), Vol.7 No.1

hajiyat. Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa antara penerbit dan pengguna menggunakan akad *qard* atau *ṣarf* atau *wadi'ah* atau ijarah yang dilanjutkan dengan akad ijarah *maṣūfah fī zimmah*. Akad yang paling fleksibel untuk menghindari terjadinya riba. Dari perbedaannya penelitian tersebut membahas uang elektronik yang berbentuk *card* sementara yang akan penulis lakukan adalah meneliti objek yang berbentuk aplikasi. Persamaan keduanya yaitu sama-sama meneliti uang elektronik dari segi hukum Islam dan menggunakan metode studi kasus.³³

³³ Ahmad Ifham, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Elektronik Di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta”.

F. Kerangka Teori



Di Indonesia terdapat beberapa jenis bentuk uang, di antaranya adalah uang elektronik. Uang elektronik pun ada yang konvensional yakni uang elektronik yang tidak perlu mendapatkan izin dari DSN-MUI sebagai uang elektronik yang dikelola secara Syariah³⁴. Namun, dalam pengelolaannya hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Uang elektronik yang sudah dikatakan berbasis Syariah adalah yang sudah mendapatkan izin dari DSN-MUI. Namun dalam pengelolaan dan pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik. Sehingga terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi bagi penyelenggara.

Namun dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh *e-wallet* aplikasi Link Aja Syariah terdapat beberapa keraguan di antaranya, belum bisa menolak transaksi yang dilarang oleh fatwa DSN-MUI, belum transparan pengelolaan biaya yang digunakan dan pada penyelesaian sengketa pun masih melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Ini diketahui setelah penulis menemukan hasil dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, ini merupakan sebab yang mendasari perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut.³⁵

³⁴ Oni Sahroni dan Daan Yahya, “Perbedaan Uang Elektronik Syariah dan Konvensional”, *Republika.id*,(2021), <https://www.republika.id/posts/21615/perbedaan-uang-elektronik-syariah-dan-konvensional> Diakses 26 Desember 2022

³⁵ Handy Rizki Prima, “Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah (Studi pada PT Fintek Karya Nusantara Tentang Layanan Syariah Link Aja)”. h. 60

Dalam menemukan kesesuaian hukum ekonomi Syariah terhadap praktik akad yang terjadi perlu adanya peninjauan hukum antara Peraturan Bank Indonesia dan juga Fatwa DSN-MUI Tentang uang elektronik Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara terpusat (*Focused Interview*) yaitu memanfaatkan data kualitatif yang dikelola secara deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu permasalahan, peneliti harus terjun langsung ke dalam objek yang ditelitinya dan berperan sebagai pelaku untuk mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna dalam mengenali gejala gejala permasalahan yang terjadi.³⁶ Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dalam rangka menganalisa hukum ekonomi syariah dengan wawancara terpusat dengan kepala bidang kepatuhan syariah layanan syariah aplikasi LinkAja.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menelaah sistematika perundang-undangan yang disesuaikan dengan kejadian yang terjadi.³⁷ Setelah jenis penelitian yang telah dipaparkan di atas yaitu menggunakan

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), h.24

³⁷ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), h.88

kualitatif dengan metode studi kasus penulis melakukan penyelidikan lebih dalam melalui observasi dan wawancara terhadap objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang didapatkan langsung dari sasaran penelitian baik masyarakat.³⁸ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan Kepala Bidang Kepatuhan Syariah LinkAja Syariah pihak guna mendapatkan data yang lebih valid.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dihasilkan dari kumpulan data primer yang sudah dibukukan.³⁹ Data tersebut diperoleh dari beberapa dokumen yang mendukung pada penelitian ini, seperti fatwa DSN-MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah dan peraturan bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik dan beberapa buku fatwa, buku undang-undang, buku fikih muamalah juga jurnal-jurnal ekonomi syariah yang mampu membantu pada proses penelitian yang berjudul “Kajian Akad *Qard* pada E-wallet LinkAja Syariah dan Kesesuaiannya

³⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, h.28

³⁹ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, h.49

Dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis membutuhkan beberapa cara antara lain:

a. Observasi

Merupakan suatu pengamatan terhadap gejala baik yang bersifat fisik maupun mental. Pengamatan menurut Milles digolongkan menjadi 3, *pertama* pengamat bertindak sebagai partisipan atau non partisipan, *kedua* pengamatan secara terus terang maupun samara, *ketiga* menyangkut dengan latar penelitian.⁴⁰

Teknik ini digunakan untuk mengetahui berbagai perilaku pengguna yang terjadi pada aplikasi Link Aja Syariah yang sesuai dengan analisis hukum ekonomi Syariah.

b. Wawancara

Menurut Nasution wawancara dibagi menjadi 2 bentuk. Pertama, wawancara terstruktur ini merupakan konsep pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum melakukan wawancara. Kedua, wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya timbul dari pertanyaan yang telah terstruktur.⁴¹ Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Bidang Kepatuhan Syariah LinkAja Syariah

⁴⁰Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cetakan ke-1 h.21

⁴¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, h.23

c. Dokumentasi

Dokumentasi berguna untuk menambah wawasan juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi guna menambah pengetahuan peneliti.⁴² Dokumentasi yang dibutuhkan berkaitan dengan analisis hukum ekonomi Syariah pada aplikasi LinkAja Syariah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan antara lain:

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan informasi-informasi terkait bahan penelitian. Informasi tersebut didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi juga data yang diperoleh dari sumber data baik yang primer maupun sekunder.

b. Melakukan Reduksi Data

Yaitu mereduksi data pada persoalan pokok, terutama pada wawancara. Hasil dari pengumpulan data di atas kemudian dianalisis sehingga menjadi bahan untuk mengkaji yang terkait dengan hukum ekonomi syariah.

c. Menyajikan Data

Menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari kumpulan data dan reduksi data sehingga menghasilkan pandangan hukum ekonomi syariah tentang aplikasi Link Aja Syariah yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

⁴² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, h.23

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab memuat subbab yang mempermudah dalam penyusunan dan mempelajarinya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini memiliki 2 sub bab yaitu uang elektronik dan akad *qard*. Uang elektronik yang di dalamnya memuat tentang pengertian uang elektronik, sejarah uang elektronik, dasar hukum uang elektronik, jenis-jenis uang elektronik, rukun dan syarat uang elektronik dan fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik. Kemudian sub bab pada akad *qard* yaitu: pengertian akad, pengertian *qard*, sejarah akad *qard*, dasar hukum akad *qard*, rukun dan syarat *qard*, penerapan akad *qard* pada aplikasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang *Al-Qard*.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang aplikasi Link Aja Syariah yaitu: sejarah Link Aja, pembentukan layanan Syariah Link Aja, perbedaan layanan Link Aja konvensional dengan layanan Syariah Link Aja, layanan akun Link aja, tujuan, visi dan

misi link aja cara registrasi Layanan Syariah LinkAja produk Link Aja Syariah, dan transaksi LinkAja Syariah

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil pembahasan dari penelitian mengenai “ANALISIS KESESUAIAN AKAD *QARD* DAN PENERAPANNYA PADA *E-WALLET* LINK AJA SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK” yang di dalamnya berisi:

- A. Praktik Akad *Qard* Pada *E-wallet* LinkAja Syariah
- B. Kesesuaian Akad *Qard* Pada *E-wallet* LinkAja Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

Penutup

Pada bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti rangkum dan memberikan saran terhadap penelitian ini agar penelitian setelahnya menjadi lebih baik.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. LinkAja Syariah adalah sebuah fitur layanan tambahan dari LinkAja yang merupakan anak usaha dari PT Fintek Karya Nusantara (FINARYA) yang bergerak di bidang uang elektronik. LinkAja Syariah menerapkan beberapa akad dalam praktiknya, salah satu yang digunakan adalah akad *qard*. Karena didalamnya dijelaskan bahwa akad yang digunakan antara pengguna LinkAja Syariah dengan FINARYA sebagai penerbit adalah akad *qard*. Pengguna LinkAja Syariah adalah *muqrid*/ pemberi dana, Finarya selaku penerbit sebagai *muqtarid*/ penerima dana, dana yang dititipkan sebagai *muqrad*/ sebagai objek akad dan *şigah* terjadi ketika pengguna mengetahui terkait syarat dan ketentuan yang berlaku ketika menggunakan LinkAja Syariah maka disitulah terjadi *şigah* akad. Penerapan akad *qard* pada LinkAja Syariah hanya terjadi antara pengguna dengan FINARYA. Ketika pengguna mempercayakan sebagian harta yang dimilikinya untuk dititipkan kepada FINARYA maka disitulah terjadi akad *qard*.
2. Dari beberapa poin yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya terkait praktik pada LinkAja Syariah dengan fatwa DSN-MUI

dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan di dalamnya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dimuat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik. Ini dapat dibuktikan dengan terdaftarnya PT FINARYA di DSN-MUI sebagai perusahaan penerbit uang elektronik yang sudah berbasis syariah.

B. Saran

Setelah peneliti menyusun dan memaparkan beberapa hal terkait LinkAja Syariah dan penerapan prinsip syariah didalamnya, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak LinkAja Syariah untuk selalu mempertahankan serta menjaga prinsip syariah yang sudah dijalankan selama ini.
2. Kepada pengguna uang elektronik terutama muslim yang masih menggunakan uang elektronik konvensional, alangkah baiknya memulai dengan menerapkan transaksi-transaksi yang berbasis syariah untuk menjamin kehalalannya. Serta mampu menghindari transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih disempurnakan lagi seperti membahas terkait penerapan akad apa saja yang digunakan dalam LinkAja Syariah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abdul ‘Azhim bin Abdul Qawi Zakiyyudin Al-Mundziri, Al-Hafidzh. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Terj. Achmad Zaidun. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2001
- Abdul Qadir Jawas, Yazid. Abu Hasan Abu Hasan Al-Atsari dan Fathur Rabbani bin Yazid Jawas. *Syarah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Asqalani*. Pustaka Imam Syafii. 2021
- Abdul Wahhab, Muhammad. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019
- Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Al-Imam. *Shahih Muslim: Kitab Musaqah Bab Riba, Jilid 6*, Daarul Hadis: Al-Qahirah.
- Agustianto. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer*, Bandung: Citapustaka Media, 2002
- A. Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Ali, Abu Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *Al-Muhalla*, terj. Dudy dan Ahmad Nur Hidayat. Jakarta: Pustaka Azzam. 2015
- Amin, Syekh Muhammad. *Hasyiah Ibn Abidin: Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*. Beirut, Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyah. 2003
- Anam, Choiril. *E-money Dalam Perspektif Hukum Syariah*. Qawanin. 2018
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA. 2011
- Al-Atsir, Ibnu. *Al-Kamil Fi Al-Tarikh*. Beirut: Dar Shadir. 1982
- Conway, Edmand. *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui*. Jakarta: Esensi Erlangga Group. 2011

- Dakum. *„Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX Tentang Uang Elektronik Syariah Menurut Maqashid Asy-Syariah Imam Asy-Syathibi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga. 2018
- Febriandika, Nur Rizki dan Hakimi Fifi. *Analisis Kesesuaian Syariah Elektronik Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia*. An-Nisbah. 2020
- Firdaus, Muhammad. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2007
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional Pie Ltd. 2013
- _____ *Tafsir Al-Azhar jilid 5*. Jakarta: Gema Insani. 2021
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing. 2012
- Al-Hasani, Al-Sayyid Abdul Mun'im. *Al-Thuthowar Al-Tarikh Li Al-Anzhimah Al-Naqdiyah Fi Al-'Arabiyyah*. Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-Aarabiah. 1993
- Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2009
- Kara, Muslimin dan Rahmawati Muin. *Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Gowa. Pusaka Almaida. 2020
- Karim, Adiwarmanto. A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: Rajawali Pres. 2011
- Khaldun, Ibnu. *Al-Muqoddimah*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1998
- Khan, Muhsin. *Sahih Al-Bukhari*. Riyadh Saudi Arabia: DARUSSALAM. 1997

- Lasmiyati. *Sejarah Uang Republik Indonesia Banten*. Patarjala: Balai Pelestarian Budaya Bandung.
- Madya. *Judi Dalam Islam: Isu Cobaan dan Penyelesaian*. Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya. 2011
- M.Nur Yasin, “*Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan di Indonesia*”, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 221
- Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: MA. 2011
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005
- Al-Miqrizi. *Syudzur Al- ‘Uqud Fi Dzikir Al-Nuqud Tahqiq Muhammad Bahrul Ulum*. Beirut: Dar Al-Zahra. 1988
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahih Bukhari juz 10 Kitab Al-Istiqrad No.2257*. (Daar Al-Fikr h. 194
- Muhammad Al Jabari, Abdul Muta’al. *Ashalat Al-Dawawim Al-Nuqud Al-Arabiyah*. Kairo: Dar Al-Taufiq Al-Namudzajiyah. 1989
- Muhammad Al-Naqsyabandi, Nashir Al-Sayyid. *Al-Dirham Al-Islami Al Madhrub ‘Ala Al-Thiraz Al-Sasani*. Mesir: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah.
- Muhammad Ath-Thayar, Abdullah. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah: Kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2019
- Al-Nadawi, Ali Ahmad. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Daar Al-Qalam.
- Pradja, S. Juhaya. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2018

- Al-Sayyid Ali, Abdul Mun'im. *Al-Thuthowar Al-Tarikh Li Al-Anzhimah Al-Naqdiyah Fi Al-'Arabiyyah*. Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-Aarabiah. 1993
- Shalih, Syaikh bin Abdul Aziz Alusy Syaikh. *Tafsir Al-Muyassar (Juz 1-10)*, Solo: An-Naba, Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'atil Mushaf Asy-Syarif. 2017
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Solikin dan Suseno. *UANG: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). 2002
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2017
- Yasin, M.Nur. *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.
- Al-Zarqa, Mustofa Ahmad. *Al-Madkhol Al-Fiqh Al-'Am*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1968
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, Terj.Abdul Hayyi, Jakarta: Gema Insani. 2013
- _____. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuha*. Suriah: Dar Al-Fikr. 1997
- _____. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, Terj.Abdul Hayyi, Jakarta: Gema Insani. 2013
- _____. *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashas-An-Naas) Jilid 3*. Syria: Darul Fikr. 2013

Jurnal

- Ahmadan, Darsi. *Fungsi Uang Dalam Pandangan Ulama*. Jurnal LARIBA: Jurnal Perbankan Syariah. 2021
- Endriani, Santi. *Konsep Uang: Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Islam*. Anterior Jurnal.

- H.M.I. Aji dan Husin, M.M. *COVID 19 and E-Wallet Usage Intention: A Multi Group Analysis Between Indonesia and Malaysia*. Cogent Business & Management. 2020
- Ilyas, Rahmat. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam: Bangka Belitung STAIN Syaikh Abdurrahman Sidik.
- Jamin, *Analisis Akad Dalam Layanan Link Aja Syariah*. Jurnal As-Syar'e. 2022
- Kurrohman, Taufik. *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. 2017
- Permana, Teguh dan Andriani Puspitaningsih. *Fenomena Uang Digital*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2019
- Ridwan, Firdaus Muhammad. *E-money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim, 2018
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2003
- Susanti, Ressi. *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam*. Jurnal Arqam. 2017
- Tarantang, Jefry dan Annisa Awwaliyah. *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pasca Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*. Jurnal Al-Qardh. 2019
- Usman, Rachmadi. *Karakteristik Uang Elektronik*. YURIDIKA: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2017
- Wady Abdul Fattah, Wady dan Rahmat Rizki Kurniawan. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 2018
- Zainur, *Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal An-Nahl. 2020.

Website

“Uang Elektronik”, *Situs Resmi Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, (27 Oktober 2022)

- “Credit”, *Cambridge Dictionary*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/credit> (20 Agustus 2023)
- Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI), “Tentang Kami”, <https://basyarnas-mui.org/> Diakses 8 Agustus 2023
- Bank For International Settlements. *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*. Basel: BIS. 1996. <https://www.bis.org/>
- Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI-200618.aspx> diakses 25 Oktober 2025
- Bank Indonesia, PBI Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik, Situs Resmi <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI-2006> (13 November 2022)
- Centerklik. *Sistem Pembayaran E-Wallet Dompot Digital dan Cara Kerjanya*. (24 Mei 2023) <https://www.centerklik.com/sistem-pembayaran-dan-cara-kerja-e-wallet-dompot-digital/>
- CNBC. *Daftar 10 Dompot Digital Terpopuler di RI, Siapa Jawaranya?*, <file:///C:/Users/W10/Downloads/jurnaladm,+10+9829-editing+2.pdf> (31 Mei 2023)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah” <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (14 November 2022)
- Elektronik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/elektronik>
- Fintech Indonesia, *PT FINTEK KARYA NUSANTARA*, diakses 12 September 2023, <https://fintech.id/id/member/detail/227> . (12 September 2023)
- Hidayati, Khairina, F. *10 Dompot Digital di Indonesia*. Glints. <https://glints.com/id/lowongan/dompot-digital-indonesia/>
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/>. Diakses pada 25 Oktober 2022
- Kamus Al-Ma’aniy Online. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%82%D8%B1%D8%B6/>
- Karunia Mulia Putri, Vanya. 2021. *Perkembangan Teknologi Yang Sering Digunakan*, Kompas.com

- Link Aja Syariah, <https://www.linkaja.id/syariah> Diakses 20 Februari 2023
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Akad-PBS.aspx> (6 Juni 2023)
- Al-Quran Kemenag RI, (9 September 2023), <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/18?from=1&to=96>
- Sahroni, Oni dan Yahya Daan. *Perbedaan Uang Elektronik Syariah dan Konvensional*, <https://www.republika.id/posts/21615/perbedaan-uang-elektronik-syariah-dan-konvensional> diakses 26 Desember 2022
- Telkomsel. *Tentang Kami*. <https://www.telkomsel.com/about-us>
- Uang. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, <https://kbbi.web.id/uang> (15 Mei 2023)
- Ulum Aldin, Ihya. *Link Aja Syariah dan 3 Perbedaannya dengan Vrsi Konvensional*. Katadata.co.id. 2019

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Feronika. *Analisis Pengaruh Sitem Aplikasi E-Wallet, Social Media dan Diskon Pembelian Konsumen Pada Starbucks Cabang Gambir*. Tesis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jakarta. 2021
- Ihham Ahmad, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Elektronik di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Jakarta”, (Tesis Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, 2020), h.2
- Laksono, Bimo. *Legalitas Uang Elektronik Sebagai Alat Bayar Di Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Palembang. 2019
- M.Nur, Fadli. *E-Money: Solusi Transaksi Mikro Modern*. Skripsi: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 2013
- Rizki Prima, Handy. *Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Uang Elektronik Syariah (Studi Pada PT.Fintek Karya Nusantara Tentang Layanan Syariah Link Aja)*. Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2021.
- Try Wibowo, Andrean. *Analisis Penerapan IMC Pada Startup LinkAja Dalam Kompetisi Di Bidang Fintech Indonesia*. Skripsi Fakultas

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
Yogyakarta. 2021

Wawancara

Sahal Muzaki. Kepala Kepatuhan Syariah LinkAja Syariah. 5 Juli 2023
Via Zoom



Riwayat Hidup Penulis

Nama lengkap penulis Aini Fadilah Putri yang biasa dipanggil Aini atau iput untuk orang-orang rumah. Penulis lahir di Tangerang tahun 2001. Anak kedua dari dua bersaudara ini tinggal di suatu kampung di Provinsi Banten.

Pendidikan Non-Formal yang penulis tempuh mulai dari TPQ Ainurrahmah dan selanjutnya melanjutkan Pendidikan formal di MI Nurul Falah Ciater lalu kemudian melanjutkan di SMP PON-PES Modern Riyadhul Jannah yang selanjutnya meneruskan di SMK Perbankan Syariah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Assalam Riyadhul Jannah sampai akhirnya lulus di tahun 2019 dan melanjutkan studi di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Semoga dengan hasil pembelajaran penulis selama ini membuahkan hasil yang bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat penulis. Ini tentunya tidak putus dari ridho Allah, orang tua dan guru sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.